



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/VII/2008/ 6379

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Panam Mulia
Nomor / Tanggal : 001/YPM/III/2008, tanggal 10 Maret 2008

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN PANAM MULIA**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. H.R Subrantas Komplek Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Akte Notaris : Agusni, SH, no.13 tanggal 22 November 2007

**MENDIRIKAN
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PANAM MULIA**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. H.R. Subrantas Komplek Kelurahan Simpang Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Propinsi : Riau
Pembina : SLB Negeri Pembina Pekanbaru

Dengan ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2008 / 2009
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun api peralatan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 23 Juli 2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KOTA PEKANBARU**



Drs. H. SYAHRIL MANAF

Pembina Utama Muda NIP. 131407223